


**KAMPANA: PEMAKNAAN SIMBOL ADAT PERNIKAHAN  
MASYARAKAT BUTON CIACIA DI DUSUN PAKARENA  
KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN  
SERAM BAGIAN BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
pada Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Dakwah



**JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
2019**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul : " **KAMPANA** Pemakaman Simbol Adat Pernikahan Masyarakat Buton Cia- Cia di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat " oleh Saudara Wa Suriani NIM 0140202004 Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Jurusan Sosiologi Agama pada Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 M. Bertepatan dengan 21 Syawal 1440 H, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dengan perbaikan.

Ambon, 25 Juni 2019 M  
21 Syawal 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. A. Mujaddid Naya, M.Pd.I** (.....)

Sekretaris : **Yusup Laisouw, M.Si** (.....)

Munaqisy I : **Dr. M. Ridwan Tunny, M.Si** (.....)

Munaqisy II : **Fadli Pelu, M.Si** (.....)

Pembimbing I : **Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, MA** (.....)

Pembimbing II : **Nia Novida, M.Si** (.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah  
IAIN Ambon

**Dr. A. Mujaddid Naya, M.Pd.I**  
NIP. 197101041998031001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wa Suriani

NIM : 0140202004

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah skripsi/karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperolehnya batal demi hukum.

Ambon, Juni 2019

Yang Membuat Pernyataan



**Wa Suriani**  
NIM. 0140202004

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

*“Gagal Akan Ada Dalam Hidup, Bila Tak Ada Usaha Yang Dibarengi Dengan Do’a”*

### PESEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada Ibu Tersayang dan Bapak Tercinta yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tidak ternilai dengan apapun, hanya dengan do’a dan amaliah yang selalu penulis persembahkan kepada mereka berdua.  
serta almamaterku “**IAIN AMBON**”

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas kelimpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan segala kemampuan yang ada berusaha agar penampilan skripsi ini sebaik mungkin, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih jauh dari kelengkapan dan kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran yang bersifat membangun dari kesempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari selama perkuliahan sampai tersusunya skripsi ini banyak hambatan yang penulis temui, namun dengan kesabaran serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag, selaku Rektor IAIN Ambon, Dr. H. Mohdar Yanlua, MH selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ismail DP, M.Pd selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta, Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I selaku wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. A. Mujadid Naya, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin IAIN.
3. Dr. Abd. Manaf Tubaka, M.Si, selaku Ketua Jurusan Sosiologi Agama dan Dr. Saidin Ernas, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Dakwah dan Ushuluddin IAIN.

4. Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, MA selaku pembimbing I dan Nia Novida, M.Si selaku pembimbing II yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengajaran yang baik selama proses perkuliahan, serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama penulis berproses di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.
6. Kepala UPT. Perpustakaan IAIN Ambon beserta stafnya yang telah menyediakan berbagai fasilitas literatur yang dibutuhkan.
7. Terkhusus kedua orang tua tercinta ayahanda dan ibunda tersayang yang telah melahirkan, mendidikan dan membesarkanku dan memberikan do'a, motivasi dan dorongan moril maupun materil yang telah memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Sosiologi Agama angkatan 2014 dan teman-teman lain yang selalu menemani penulis dalam penyelesaian studi serta teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam kesempatan ini pula tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan meridhoi amal perbuatan kita. Amin.

Ambon, Juni 2019

Penulis



## ABSTRAK

Nama : Wa Suriani

NIM : 01400202004

Judul Skripsi : *Kampana*: Pemaknaan Simbol Adat Pernikahan Masyarakat Buton Ciacia di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat

---

Penelitian ini membahas tentang makna simbol tempat siri (*kampanan*) dalam adat pernikahan masyarakat Buton Ciacia di dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu suatu bentuk pernikahan yang dikehendaki oleh masyarakat di Pakarena berdasarkan adat dari suku Buton Ciacia dengan cakupan masalah yakni bagaimana pelaksanaan adat dan makna simbol, yang terkandung dalam tempat siri (*kampanan*) dalam adat pernikahan masyarakat Buton Ciacia di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan adat dan makna simbol yang terkandung dalam tempat siri (*kampanan*) dalam adat pernikahan masyarakat Buton Ciacia di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan (*field reseach*) dengan waktu penelitian dilakukan selama satu bulan terhitung mulai dari tanggal 5 Februari sampai dengan 5 Maret 2019. Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data yang digunakan yakni teknik analisis deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat lahir dalam nilai-nilai budaya yang dilahirkan dari suatu proses interaksi sosial masyarakat Dusun Pakarena yang mendiami daerah akan membentuk suatu aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Makna simbol seperti tempat sirih, cincin, anting, kalung (emas), alat-alat kecantikan (*make up*), kain putih, seperangkat alat sholat, dan tempat tidur (kasur dan perlengkapannya) yang ada dalam pernikahan di Dusun Pakarena mencerminkan suatu kebaikan yang harus dilakukan dan atau dilaksanakan oleh pihak baik laki-laki maupun perempuan setelah pernikahan itu selesai, karena hakikat dari pernikahan adalah untuk saling mengingatkan akan hubungan baik kepada Allah swt maupun kepada sesama manusia dengan cara bersosialisasi baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang secara luas. Nilai-nilai Islam terkandung dalam makna simbol tempat siri (*kampana*) dalam adat pernikahan masyarakat Buton Ciacia di dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki nilai yakni; nilai tauhid, nilai ibadah, nilai akhlaq, nilai budaya perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral setelah aqidah dan keimanan.

**Kata Kunci:** “*Kampana, Adat, Pernikahan Buton Ciacia*”.


## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Konsep Pernikahan .....	15
C. Model Perkawinan Dalam Masyarakat.....	25
D. Makna Simbol Dalam Pernikahan .....	27
BAB III METODE PENELITIAN .....	35
A. Tipe Penelitian .....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
C. Subjek Peneliitan .....	35
D. Sumber Data Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	40
B. Proses Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Buton Ciacia di Dusun Pakarena .....	44
C. Makna Simbol Tempat Siri (Kampana) dalam Adat Pernikahan masyarakat Buton Ciacia di Dusun Pakarena .....	58
BAB V PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

DAFTAR PUSTAKA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebudayaan berarti keseluruhan gagasan atau karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi daya dan karyanya itu. Budaya sebagai sistem pemikiran mencakup isi gagasan, konsep-konsep, aturan-aturan serta pemaknaan yang mendasari dan diwujudkan dalam kehidupan yang di milikinya melalui proses belajar.<sup>1</sup> Kebudayaan adalah sistem pemaknaan yang dimiliki bersama dan kebudayaan merupakan hasil dari proses perorangan. Selanjutnya, sistem pemaknaan ini selalu mempunyai dua sisi atau aspek, yaitu aspek kognitif dan aspek evaluative.<sup>2</sup>

Pengalaman-pengalaman hidup manusia dalam masyarakat selalu dihadapkan pada nilai-nilai hidup. Nilai-nilai tersebut selanjutnya akan membentuk pola tingkahlaku masyarakat, yang secara umum harus diindahkan dan dihormati oleh warga masyarakat dilingkungan tersebut. Nilai-nilai hidup yang membentuk pola tingkah laku ini pada proses selanjutnya akan membentuk norma-norma yang berisi perintah dan larangan yang selanjutnya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nilai-nilai inilah yang di namakan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) atau yang biasa dikenal dengan norma adat atau budaya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*. (Cet. II. Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), h. 18

<sup>2</sup>Cliffor Geertz, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 58-59.

<sup>3</sup>H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 47.

Setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pastinya menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. kebahagiaan tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang digariskan agama, di antaranya kewajiban individu-individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing, dan salah satu untuk mencapai kebahagiaan itu ialah dengan pernikahan. Sebagaimana dikemukakan di atas Islam memandang pernikahan sebagai suatu cita-cita yang sangat ideal, pernikahan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari pada itu pernikahan sebagai kontrak sosial keanekaragaman tugas.

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami-istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.<sup>4</sup> Memang tak dapat dipungkiri antara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk saling mempunyai ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian beranjak kepada niat suci pernikahan, proses ini mengandung dua aspek yaitu aspek biologis agar manusia itu berketurunan, dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan

---

<sup>4</sup>Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 20.

nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al-Qur'an telah menerangkan sasaran tersebut, bahwa dalam pandangan Islam konsep perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang. Agar tujuan dan sasaran dalam pernikahan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa Rahmah*. Maka kemudian, harus diperhatikan tentang syarat-syarat tertentu, agar tujuan dari disyariatkannya perkawinan dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan Agama. Hal ini sebagaimana firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum, 30: 21).<sup>5</sup>

Perkawinan itu diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita (suami istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah Swt di satu pihak dan pihak yang lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan, namun aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (PT. Sygma Examedia Arkanleema: Bandung, 2009), h. 102.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, bagi pasangan yang menikah dengan mengikuti aturan pencatatan perkawinan ini akan diberikan akta nikah. Keharusan pencatatan perkawinan ini juga dibarengi dengan berbagai aturan tambahan untuk menguatkannya, diantaranya untuk mengurus administrasi kependudukan, akte kelahiran anak, pendidikan, memasuki dunia kerja yang semuanya harus memakai akte nikah, termasuk juga dalam mengurus perceraian. Aturan-aturan ini dibuat agar pencatatan perkawinan memang dilaksanakan oleh setiap orang yang menikah, dan dilihat dari sisi kemaslahatannya, bagi negara adalah dalam rangka membuat administrasi negara dalam bidang keluarga yang teratur, sedangkan bagi masyarakat agar mereka mendapat jaminan dan kemudahan dalam setiap urusan administrasi bernegara yang mengharuskan dilampirkannya surat nikah. Kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, merupakan buah kerja keras ulama yang pro pembaruan hukum Islam dan tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan aturan yang terukur dalam pelaksanaan sebuah perkawinan.<sup>6</sup>

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi yang dikehendaki oleh suatu masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu yang tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Sedangkan bagi masyarakat Buton Ciacia, perkawinan yang dikehendaki atau perkawinan yang ideal adalah suatu perkawinan antara pemuda pemudi yang terjadi berdasarkan sama-sama saling mencintai, mempunyai tingkat pendidikan

---

<sup>6</sup>Mas'udi, RUU Peradilan Agama Pada Legislasi Nasional 2010 dalam Telaah Gender, Jurnal Palastren 7, 1 (2014), h. 136-137.

yang seimbang, kemudian memperoleh persetujuan orang tua dari kedua belah pihak dan antara pemuda dan pemudi mempunyai perbedaan umur paling sedikit lima tahun (umur laki-laki lebih tua dari pada umur perempuan). Selain perkawinan ideal, masyarakat Buton Ciacia juga mengenal adat pembatasan jodoh, yaitu peraturan-peraturan yang melarang perkawinan diantara seseorang dengan orang tertentu berdasarkan garis keturunan seayah atau seibu karena dikhawatirkan akan terjadi kawin daudara, sehingga budaya dan adat tersebut dapat dijaga.

Tradisi perkawinan menurut adat istiadat Buton Ciacia antara lain mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai tersebut dirumuskan dalam norma-norma yang akan menuntun masyarakat Buton (Ciacia) dalam berfikir, yang selanjutnya akan menentukan perilaku anggota komunitas bersangkutan. Demikian pula nilai pendidikan Islam tersebut akan dapat menentukan sikap-sikap masyarakat terhadap lingkungan kehidupannya yang juga menjurus kepada pola perilaku tertentu. Dalam hubungan kepribadian anggota-anggota masyarakat akan disampaikan lewat prosesi perkawinan, yakni mulai dari keinginan untuk berumah tangga yang disampaikan melalui keluarga dekat sampai pada acara pernikahan sehingga akan menghasilkan anggota-anggota komunitas dengan kepribadian yang relatif hampir bersamaan, yaitu berkepribadian yang Islami sifatnya.

”Perkawinan bagi komunitas manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis

kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>7</sup>

Adat adalah sebuah aturan yang lazim diikuti atau dilakukan sejak dahulu kala. Adat biasa juga disebut kearifan lokal yaitu semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Atau dapat juga berupa kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah.<sup>8</sup> Istilah kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, yaitu kearifan yang berarti kebijaksanaan dan lokal yang berarti suatu tempat. Secara umum kearifan lokal dapat diartikan sebagai gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan terpelihara oleh masyarakat setempat.<sup>9</sup>

Kearifan lokal merupakan suatu pengetahuan lokal yang digunakan oleh suatu komunitas masyarakat lokal sehingga mereka dapat bertahan hidup dalam suatu lingkungan kolektif. Pada konteks ini, kearifan lokal dapat menyatu dengan sistem; kepercayaan, pandangan hidup, norma, nilai sosial (etika), pengetahuan, dan budaya yang diekspresikan dalam penerapan tradisi yang dianut oleh masyarakat secara turun-temurun. Implikasi teori-teori tersebut terhadap penelitian ini adalah kearifan lokal dipandang sebagai tradisi masyarakat yang terungkap pada masyarakat Buton dengan cerminan nilai-nilai luhur yang telah diterapkan secara turun-temurun.

<sup>7</sup>H. Zainal Abidin Abubakar, *Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 No. 4 a, dalam Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), h. 143.

<sup>8</sup>Keraf, Gorys, *Linguistik Bandingan Historis*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 35.

<sup>9</sup>La Ode Taalami, *Kearifan Lokal dalam Kebudayaan Suku Bangsa di Sulawesi Tenggara*. (Kendari: Kebudayaan dan Parawisata Sultra, 2010), h. 26.

Dalam tradisi pada mulanya yang dilakukan peneliti diketahui bahwa di dalam masyarakat Buton ada sebuah tradisi yang dipraktikkan secara turun temurun yaitu adat tempat siri (kampanaa). Adat tersebut juga berlaku bagi hampir seluruh masyarakat Buton yang ada di Maluku. Dalam perkembangannya, masyarakat Buton Ciacia tidak hanya berdomisili di Provinsi Sulawesi Tenggara (Pulau Buton dan sekitarnya) saja akan tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia yang secara umum di Provinsi Maluku dan sekitarnya serta secara khusus di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabuapten Seram Bagian Barat. Di Dusun Pakarena khususnya masyarakat Buton Ciacia, tempat siri (kampana) merupakan salah satu syarat prosesi pernikahan dalam adat Ciacia yang terjadi saat peminangan perempuan untuk dijadikan istri karena semua syarat yang akan diminta oleh pihak perempuan yang berkaitan dengan berbagai hal ihwal biaya pernikahan dibicarakan dalam pertemuan tersebut termasuk maskawin dan lain sebagainya yang disimbolkan dalam tempat siri (kampana). Dari hal tersebut maka, prosesi pernikahan secara adat akan disepakati untuk dilangsungkan dalam sebuah pernikahan secara saha baik dalam pandangan hukum islam maupun hukum positif yang dibalut dengan adat dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang yang salah satu adatnya yakni tempat sirih (kampana) sebagai salah satu bentuk atau syarat yang dalam sebuah pernikahan suku buton Ciacia di dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam perkawinan masyarakat Buton di dusun Pakarena Kecamatan Kairatu



Kabupaten Seram Bagian Barat, terdapat unsur-unsur dalam pernikahan yang didalamnya terkandung bentuk adat tempat siri (kampana). Tempat siri itu sendiri memiliki arti yakni terdapatnya berbagai bentuk kesepakatan harta antara kedua belah pihak baik pihak keluarga perempuan maupun pihak keluarga laki-laki dalam melangsungkan pernikahan dalam keluarga yang banyak dipakai oleh masyarakat suku buton secara umum dan khususnya Buton Ciacia. Dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat ilmiah untuk mengkaji penelitian ini lebih mendalam lagi dengan judul penelitian **“*Kampana*: Pemaknaan Simbol Adat Pernikahan Masyarakat Buton Ciacia di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat”**

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah dari penelitian ini ialah:

- a) Bagaimana pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Buton Ciacia di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat?
- b) Bagaimana makna simbol tempat siri (kampana) dalam adat pernikahan masyarakat Buton Ciacia di dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat?
- c) Bagaimana nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat pernikahan masyarakat buton ciacia (kampana) di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat?

## 2. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas dan keluar dari koridor judul dalam kajian penelitian ini, maka peneliti mebatasi kajian ini hanya mengacu kepada adat tempat siri (kampana) dalam norma pernikahan masyarakat Buton Ciacia di dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

- 1) Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Buton Ciacia di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat
- 2) Untuk menjelaskan dan menganalisis makna dan simbol tempat siri (Kampana) dalam adat pernikahan masyarakat Buton Ciacia di dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 3) Untuk menjelaskan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat pernikahan masyarakat buton ciacia (kampana) di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Akademik


- a) Sebagai kontribusi pada bidang akademik diharapkan memperkaya khasanah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian tentang tradisi perkawinan lokal komunitas Buton Ciacia.

- b) Sebagai informasi dan konfirmasi diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi warisan intelektual, budaya serta memelihara nilai-nilai historis tentang sistem perkawinan masyarakat Buton Ciacia yang relevan dengan nilai ajaran Islam.
- c) Sebagai konfirmasi bahwa hasil penelitian ini akan berguna bagi peneliti selanjutnya untuk mengadakan studi komparasi literatur terhadap data-data berikutnya agar budaya tetap lestari dan untuk meningkatkan kualitas penelitian yang lebih objektif.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Buton secara umum dan masyarakat Buton di Kabupaten Seram Bagian Barat secara khusus pada masyarakat Buton Ciacia di dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa tradisi adat tempat siri (Kampana) dalam norma pernikahan masyarakat Buton Ciacia memiliki nilai perekat dan nilai kebersamaan dalam hal rasa senasib sepenanggungan terhadap kebutuhan dalam menutup dan melengkapi segala kekurangan yang dirasakan oleh setiap masyarakat yang melangsungkan pernikahan dalam keluarga.
- b) Sebagai rujukan bagi masyarakat Buton di Provinsi Maluku secara umum dan pada masyarakat Buton Ciacia di dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat khususnya dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan adat tempat siri

(kampana) dalam norma pernikahan masyarakat Buton khususnya Buton Ciacia.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni metode pendekatan filosofis yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara sistematis dan faktual mengenai faktor-faktor, sifat-sifat hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasar, dimana pada umumnya metode ini diartikan secara luas yaitu bukan hanya memberikan gambaran terhadap fenomena, melainkan juga mengupayakan menerangkan hubungan-hubungan, memperkuat prediksi, serta mendapatkan makna dan komplikasi dari permasalahan yang hendak dicapai.<sup>1</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 bulan terhitung mulai dari tanggal 15 Januari sampai dengan 15 Februari 2019.

#### **C. Subjek Penelitian**

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang yang mewakili serta dianggap berkompeten dalam hal ini, karena penelitian ini hanya difokuskan

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), h. 23

pada tatacara pelaksanaan adat tempat sirih (kampana) yang pelaksanaannya di dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Adapun perincian dari subjek dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang tokoh masyarakat (kepala dusun), 1 orang tokoh agama (Imam), dan 3 orang tokoh adat serta 1 orang anggota masyarakat. Jadi total subjek yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 6 orang.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka data penelitian bersumber data:

1. Data primer yakni data yang akan diperoleh langsung dari sumber inti. Data primer tersebut diperoleh langsung dari responden yang berkompeten dalam memberikan informasi yakni para subjek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Data sekunder yakni data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>2</sup> Dari tersebut diperoleh dari literatur-literatur penunjang seperti buku-buku, artikel, jurnal, tulisan blog internet, dokumen-dokumen penting, laporan hasil penelitian, pendapat para ahli, makalah dan sebagainya dan sumber-sumber terpercaya lainnya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dan penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian kepustakaan

---

<sup>2</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum, Jurumetri dan Sosial*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2000), h. 52-53.

adalah penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber dan mempelajari teori-teori para ahli serta buku-buku yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Sedangkan penelitian lapangan memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara langsung dengan tehnik antara lain yaitu:

1. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung ke objek yang diteliti guna memperoleh gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Wawancara, metode ini digunakan agar mengetahui dan mendapatkan informasi secara langsung dari para subjek yang dijadikan informan saat penelitian berlangsung di dusun Pakarena.
3. Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan mencatat secara langsung dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian berupa; data (fakta yang tertulis), peta, foto, persuratan, maupun data-data yang dianggap penting dan lain sebagainya.<sup>3</sup>


#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh tidak dianalisa menggunakan rumusan statistika, namun data tersebut dideskripsikan sehingga memberikan kejelasan sesuai kenyataan realita yang ada di lapangan.

---

<sup>3</sup>Nana Saodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h, 219.

Analisa berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Uraian pemaparan harus sistematis dan menyeluruh sebagai satu kesatuan dalam konteks lingkungannya juga sistematis dalam penggunaannya sehingga urutan pemaparannya logis dan mudah diikuti maknanya. Matthew Miles dan A. Michael Huberman membuat langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah:<sup>4</sup>



Gambar 1. Tahap-tahap penelitian menurut Matthew Miles dan A. Michael Huberman 2002

Berdasarkan langkah-langkah penelitian di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Tahap Reduksi Data (*Data Reducation*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas

<sup>4</sup>Matthew Miles dan A. Michael Huberman. *Analisa data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 15.



dan mempermudah peneliti untuk melakukan mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

## **2. Pengajian Data (*Data Display*)**

Dengan mendisplaykan data maka, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang negatif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (internet). Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

## **3. Kesimpulan Data (*Verification*)**

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 19.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dalam pembahasan terkait dengan makna simbol tempat siri (kampanan) dalam adat pernikahan masyarakat Buton Ciacia studi di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pernikahan di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat lahir dalam nilai-nilai budaya yang dimunculkan oleh suatu proses interaksi sosial masyarakat Dusun Pakarena yang mendiami daerah akan membentuk suatu aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai budaya yang terdapat pada masyarakat Dusun Pakarena merupakan sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi terhadap hidup masyarakat yang umum dan sebaliknya, norma yang berupa aturan-aturan untuk bertindak bersifat khusus, sedangkan perumusannya biasanya bersifat amat terperinci, jelas, tegas, dan tak meragukan seperti halnya di Dusun Pakarena sebagai suatu kesatuan yang melekat dalam bingkai persaudaraan antar masyarakat dalam menanggulangi kesulitan secara bersama-sama.
2. Makna simbol seperti tempat sirih, cincin, anting, kalung (emas), alat-alat kecantikan (make up), kain putih, seperangkat alat sholat, dan tempat tidur (kasur dan perlengkapannya) yang ada dalam pernikahan di Dusun Pakarena mencerminkan suatu kebaikan yang harus dilakukan dan atau dilaksanakan

oleh pihak baik laki-laki maupun perempuan setelah pernikahan itu selesai, karena hakikat dari pernikahan adalah untuk saling mengingatkan akan hubungan baik kepada Allah swt maupun kepada sesama manusia dengan cara bersosialisasi baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang secara luas.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka saran-saran yang hendak penulis sampaikan dalam penelitian ini yakni:

1. Prosesi perkawinan adat dalam masyarakat Buton Ciacia di dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat cenderung mengalami pergeseran yang dapat berakibat kaburnya nilai-nilai sakral yang terkandung di dalamnya, oleh karenanya diharapkan pada masa ini dan akan datang prosesi perkawinan adat terus dipertahankan dan mengalami penyempurnaan. Karena adat pernikahan yang terdapat di dusun Pakarena merupakan salah satu kebudayaan daerah yang ikut memperkaya kebudayaan nasional yang perlu dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat secara umum dan masyarakat Dusun Pakarena secara khusus karena baik simbol maupun makna memberikan pendidikan dalam bermasyarakat untuk saling membantu dalam melengkapi berbagai kekurangan yang ada dalam diri masyarakat.
2. Perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait terhadap di masyarakat yang merupakan hasil dari kebudayaan masyarakat di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Artati, 2001. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Pernikahan Adat Jawa; Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, H. Zainuddin, 2006. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Almath, Muhammad Almath, 1994. *1100 Hadist Terpilih, Sinar Ajaran Muhammad*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anonim, dalam: <http://takdiralisyahbanabr.blogspot.com/2012/05/sistem-kekerabatan.html>. Diakses tanggal 20 Juli 2018.
- Asnawi, Mohammad, 2004. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam.
- Burke, Peter, 2001. *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Sygma Examedia Arkanleema: Bandung, 2009.
- Geertz, Clifford, 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gorys, Keraf, 2010. *Linguistik Bandingan Historis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadikusuma, Hilman, 2000. *Hukum Pernikahan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Hazairin, dalam Ludis, 2006. *Peranan Hukum Adat dan Pengaruhnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*", Pontianak: Skripsi Sarjana Muda APDN.
- Herusatoto, Budiono, 2000. *Symbolisme Dalam Budaya*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widia.
- Koentjaraningrat, 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat, 2005. *Pengantar Antropologi Jilid II*, Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, 2000. *Analisa data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Cet. I; Jakarta: UI Press.

- Moleong, Lexy J., 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- OC, D. Hendropuspito, 1999. *Sosiologi Sistematis*, Jakarta: Kanisius.
- Pals, Daniel L., 1996. *Pals, Seven Theories of Religion, dari Animisme, Materialisme Hingga Antropologi Budaya*. Yogyakarta: Qalam
- Poerwadarminta, W.J.S, 2002. *Kamu Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwanto, Hari, 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwadi, 2005. *Upacara Tradisional, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shiddiqy, Hasbi As 2000. *Mutiara Hadits*, Cet. I; Jilid VIII; Jakarta: Bulan Bintang.
- Soedibyo, Moeryati, 2001. *Pengantin Indonesia*. Jakarta: Tamboer Press.
- Soekanto, Soerjono, 1992. *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Sitr Aditya Bakti.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2000. *Metodologi Penelitian Hukum, Jurimetri dan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukmadinata, Nana Saodih, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syaifaut, Syaikh M., 1997. *Islam sebagai Aqidah dan Syariat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta: UI Press.
- Taalami, La Ode, 2010. *Kearifan Lokal dalam Kebudayaan Suku Bangsa di Sulawesi Tenggara*. Kendari: Kebudayaan dan Parawisata Sultra.
- Wignjosebroto, Soetandyo, 2004. *Norma dan Nilai Sosial, dalam Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Cet. IV; Ed. III, Jakarta: Prenada Media Group.